

## **S.H.I.E.L.D ( SEXUAL HARASSMENT INTEGRATED E-LAW DEFENSE) PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS CYBER MELALUI MODEL E SAFETY COMMISSIONER DALAM TEORI HUKUM RESPONSIF**

Adinda Apta Wardani<sup>1</sup>, Haya Husna Amali Rafa<sup>2</sup>, Dalva Wiritanaya<sup>3</sup>, Muhammad Adymas Hikal Fikri<sup>4</sup>  
Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

E-mail: \*[aftawarda@students.unnes.ac.id](mailto:aftawarda@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [hayaamali@students.unnes.ac.id](mailto:hayaamali@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>,  
[masraya87@student.unnes.ac.id](mailto:masraya87@student.unnes.ac.id)<sup>3</sup>, [hikal@mail.unnes.ac.id](mailto:hikal@mail.unnes.ac.id)<sup>4</sup>

### **ABSTRAK**

Kasus kekerasan seksual berbasis siber di Indonesia terus meningkat, sementara UU TPKS dan UU ITE belum menghasilkan respons yang cepat dan terkoordinasi. Penelitian ini meninjau kebutuhan pembentukan lembaga seperti *E-Safety Commissioner* dan menilainya melalui Teori Hukum Responsif. Metode penelitian yang digunakan bersifat normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif terhadap regulasi Indonesia serta model *e-safety* Australia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya otoritas pusat dengan kemampuan takedown dan respons digital cepat turut mendorong kenaikan kekerasan seksual daring. Karena itu, penelitian ini mengusulkan model S.H.I.E.L.D sebagai alternatif kelembagaan untuk memperkuat sistem perlindungan di Indonesiapencegahan dan mitigasi bencana kabut asap di Sumatera Selatan.

### **Kata kunci**

**Kekerasan Seksual Siber, E-Safety, Hukum Responsif, S.H.I.E.L.D**

### **ABSTRACT**

*Cases of cyber-sexual violence in Indonesia continue to grow, while existing regulations such as UU TPKS and UU ITE have not yet ensured a swift and coordinated response. This research explores the need for an institution comparable to the E-Safety Commissioner and assesses it through the lens of Responsive Law Theory. Using a normative legal research method supported by statutory, conceptual, and comparative approaches, this study examines Indonesian regulations alongside Australia's e-safety framework. The findings show that the lack of a centralized body with takedown authority and rapid digital intervention contributes to the rising trend of online sexual violence. The study therefore recommends the S.H.I.E.L.D model as an alternative institutional framework to strengthen Indonesia's cyber-safety system.*

### **Keywords**

**Cyber-Sexual Violence, E-Safety, Responsive Law, S.H.I.E.L.D**

## **1. PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan ruang sosial baru yang membuka peluang interaksi luas, namun juga menghadirkan risiko serius berupa kekerasan seksual berbasis siber. Fenomena ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang menyerang martabat dan rasa aman perempuan di ruang daring, serta terus meningkat seiring meluasnya penggunaan platform digital. Walaupun secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022), implementasinya belum menunjukkan efektivitas optimal. Data Komnas Perempuan tahun 2023 mencatat 34.682 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 2.021 di antaranya merupakan kekerasan berbasis siber (Komnas Perempuan, 2024). Di kota-kota besar seperti Jakarta, tingginya angka pelaporan justru mengindikasikan

lemahnya sistem pencegahan dan penanganan yang efektif, terutama ketika pelaku seringkali merupakan individu terdekat seperti teman media sosial atau mantan pasangan (Fauzi & Pratiwi, 2023). Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan serius antara idealitas hukum dengan dinamika sosial di ruang digital.

Kajian literatur terdahulu memperkuat gambaran tersebut. *SAFEnet* melaporkan 605 kasus kekerasan berbasis gender online pada triwulan ketiga tahun 2025, dengan 70% di antaranya merupakan kekerasan seksual siber seperti penyebaran konten intim tanpa izin, ancaman digital, dan pelecehan daring (*SAFEnet*, 2025). Mayoritas korbannya adalah perempuan berusia 18-30 tahun dengan intensitas penggunaan platform seperti *Instagram*, *WhatsApp*, dan *X*. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi dasar hukum penindakan penyebaran konten asusila dan pelanggaran privasi, namun penerapannya masih menghadapi kendala struktural, teknis, dan budaya. Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 memberikan dasar koordinasi lintas-lembaga dalam perlindungan perempuan dan anak. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) mencatat 1.019 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 1.349 kasus terhadap anak pada 2024, dengan kekerasan seksual sebagai proporsi tertinggi (DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah, 2025). Meskipun data ini belum memisahkan kategori kekerasan berbasis siber, peningkatan modus digital menunjukkan perlunya tata kelola perlindungan yang lebih adaptif dan terintegrasi (Kementerian Kominfo, 2023; Kompas.id, 2023).

*State of the art* penelitian memperlihatkan bahwa sistem penanganan kekerasan seksual berbasis siber di Indonesia masih bersifat reaktif, parsial, dan belum berpusat pada korban. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya mengulas aspek normative UU ITE, implementasi UU TPKS, atau dampak psikososial terhadap korban, tanpa mengkaji kebutuhan akan model kelembagaan baru yang mampu bekerja secara proaktif, cepat, dan terkoordinasi. Di tingkat global, model *E-Safety Commissioner* yang diterapkan di Australia menunjukkan efektivitas dalam pencegahan, edukasi digital, moderasi konten, dan mekanisme respons cepat terhadap kekerasan siber (Wang, 2016; Uwuigbe & Ajibolade, 2013; Muttakin et al., 2015). Kerangka ini menjadi referensi penting untuk melihat kemungkinan replikasi atau adaptasinya dalam konteks Indonesia.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada analisis komprehensif mengenai konsep dan mekanisme model *E-Safety Commissioner* sebagai alternatif solusi penanganan kekerasan seksual berbasis siber di Indonesia, disertai analisis penerapannya melalui perspektif Teori Hukum Responsif. Pendekatan ini memberikan peluang untuk menguji bagaimana sistem hukum dapat beradaptasi secara substantif, cepat, dan berkeadilan terhadap dinamika kejahatan digital yang terus berkembang. Selain itu, artikel ini menawarkan pemetaan hambatan regulatif, struktural, dan teknis dalam sistem penanggulangan kekerasan seksual berbasis siber yang selama ini belum dibahas secara terpadu.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk menilai kelayakan model "S.H.I.E.L.D" sebagai strategi penanggulangan kekerasan seksual berbasis siber. Analisis dilakukan menggunakan kerangka Hukum Responsif, dengan membandingkan temuan terhadap praktik model *E-Safety Commissioner*. Sumber

data meliputi dokumen primer (kebijakan, peraturan, laporan lembaga) dan data sekunder (artikel ilmiah, laporan penelitian, berita faktual). Penilaian menggunakan *content analysis* yang dipadukan dengan sistem skor 0-3 untuk menilai kesesuaian antar-aspek model.

## 2.2 Tahapan Riset

Penelitian mengikuti model 4D (*Define, Design, Develop, Disseminate*).

- Define*: mengidentifikasi masalah dan kebutuhan berdasarkan teori Hukum Responsif.
- Design*: merancang metode, kerangka analisis, dan instrumen skor.
- Develop*: mengumpulkan dan menganalisis literatur untuk menilai kesesuaian model "S.H.I.E.L.D".
- Disseminate*: menyajikan hasil analisis dalam laporan dan rekomendasi kebijakan.



## 2.3 Sumber Data

### a. Data Primer

Berasal dari peraturan perundang-undangan terkait kekerasan seksual dan kekerasan siber, dokumen kebijakan "E-Safety Commissioner", laporan Komnas Perempuan, laporan KemenPPPA, serta pedoman lembaga penegak hukum.

### b. Data Sekunder

Berupa artikel ilmiah, laporan penelitian terdahulu, tinjauan literatur mengenai Teori Hukum Responsif, serta berita dan laporan faktual yang relevan dengan praktik penanganan kekerasan seksual siber.

## 2.4 Teknik Pengumpulan Data

### a. Data Kuantitatif

Dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert (1-5) yang diadaptasi dari Fitriani (2020). Instrumen mengukur empat aspek: kebijakan hukum, penegakan hukum, dukungan sosial, dan perlindungan korban.

### b. Data Kualitatif

Diperoleh melalui penelaahan literatur (dokumen kebijakan, artikel ilmiah, laporan investigatif). Data dikoding dan dianalisis menggunakan *content analysis* berdasarkan prinsip Hukum Responsif.

## 2.5 Teknik Analisis Data

### a. Analisis Kuantitatif

Dilakukan secara deskriptif melalui perhitungan persentase dan rata-rata untuk menggambarkan persepsi responden terhadap efektivitas penanggulangan kekerasan seksual berbasis siber.

### b. Analisis Kualitatif

Menggunakan model Miles dan Huberman (reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Informasi relevan diberi skor 0-3, kemudian dibandingkan dengan model “E-Safety Commissioner” dan dianalisis dengan teori Hukum Responsif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual berbasis siber merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang semakin krusial di era digital karena menyerang martabat dan rasa aman perempuan di ruang daring. Meskipun telah terdapat regulasi yang secara tegas mengatur perlindungan korban melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), implementasinya belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan Komnas Perempuan (2024), pada tahun 2023 tercatat 34.682 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 2.021 di antaranya merupakan kekerasan berbasis siber. Angka ini terus meningkat setiap tahun dan menunjukkan bahwa hambatan struktural kultural masih kuat, baik dalam penegakan hukum maupun dukungan terhadap korban. Pada kota besar seperti Jakarta, terbukanya kanal pelaporan justru menegaskan bahwa kesadaran publik meningkat, tetapi sistem pencegahan dan penanganan belum berjalan optimal. Mayoritas pelaku merupakan individu terdekat seperti teman di media sosial atau mantan pasangan, sebagaimana dijelaskan Fauzi dan Pratiwi (2023), sehingga semakin memperlihatkan rumitnya relasi privat daring dan lemahnya perlindungan hukum dalam ruang personal digital. Kondisi ini terbukti memperlebar kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas sosial yang terjadi.



Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan tren kekerasan seksual siber tersebut berkaitan langsung dengan arsitektur penanganan yang terfragmentasi. Komnas

Perempuan dalam CATAHU 2024 mencatat bahwa sistem perlindungan belum mampu mengikuti perkembangan teknologi yang bergerak jauh lebih cepat dibanding respons hukum. Hal ini sesuai dengan konsep hukum otonom yang disampaikan Nonet dan Selznick (1978), ketika hukum tersedia secara normatif namun gagal merespons perubahan sosial-digital. Temuan ini menegaskan bahwa akar persoalan tidak hanya pada tingginya penggunaan platform digital, tetapi pada ketidakmampuan sistem menyediakan perlindungan yang cepat, terintegrasi, dan berorientasi korban.

Penelitian juga menemukan bahwa bentuk kekerasan seperti penyebaran konten intim tanpa izin, *sextortion*, dan *grooming* mendominasi karena proses penghapusan konten di Indonesia masih lambat dan tidak tuntas. SAFEnet (2025) mencatat bahwa 70% kasus kekerasan berbasis gender online merupakan kekerasan seksual digital. Berbeda dengan Australia yang memiliki *E-Safety Commissioner* melalui *Enhancing Online Safety Act 2015*, Indonesia tidak memiliki otoritas administratif yang dapat memerintahkan takedown konten lintas platform. Araujo et al. (2022) menunjukkan bahwa keberhasilan Australia terletak pada mekanisme respons cepat yang mampu menghentikan viralitas sebelum kerusakan semakin meluas. Fakta ini menjelaskan mengapa tren kasus di Indonesia terus meningkat konten yang bermuatan seksual dibiarkan beredar lebih lama sehingga memperburuk dampak psikososial korban.

Perbandingan internasional memperlihatkan bahwa *E-Safety Commissioner* unggul karena mengintegrasikan kewenangan administratif, kemampuan digital forensik, dan pemulihan korban dalam satu lembaga. *BMJ Open* (2024) menegaskan bahwa pemulihan identitas digital korban merupakan elemen penting penanganan kekerasan seksual siber dan tidak dapat dipisahkan dari proses penghapusan konten. Di Indonesia, fungsi Kominfo, Kepolisian Siber, Komnas Perempuan, dan lembaga pendampingan masih berjalan sendiri-sendiri, sehingga korban harus melapor ke banyak institusi. Fragmentasi ini meningkatkan risiko reviktimisasi dan memperlambat pemulihan korban. Temuan ini juga memperkuat analisis Putri (2023), yang menegaskan bahwa hukum responsif harus mengedepankan keadilan substantif, kecepatan, dan adaptabilitas. Model S.H.I.E.L.D yang ditawarkan penelitian ini memenuhi karakter tersebut melalui mekanisme pelaporan satu pintu, Tim Respons Cepat Teknologi, kewenangan *takedown*, serta pendekatan pendampingan psikososial digital. Dengan demikian, seluruh temuan tersebut membuktikan hipotesis bahwa adopsi model *E-Safety Commissioner* dapat meningkatkan efektivitas penanganan kekerasan seksual berbasis siber di Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meningkatnya kekerasan seksual berbasis siber di Indonesia tidak semata-mata disebabkan oleh perkembangan teknologi digital, tetapi terutama oleh absennya mekanisme kelembagaan yang mampu merespons ancaman digital secara cepat, terintegrasi, dan berpihak pada korban. Temuan ini sekaligus menjawab hipotesis penelitian bahwa efektivitas penanganan kekerasan seksual siber sangat ditentukan oleh kapasitas negara dalam menyediakan sistem perlindungan yang adaptif, responsif, dan terkoordinasi lintas platform digital.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa keberhasilan model *E-Safety Commissioner* di Australia terletak pada kewenangan administratif untuk menghapus konten secara cepat, integrasi layanan pemulihan korban, serta kemampuan teknis dalam moderasi konten digital. Temuan ilmiah ini menguatkan kesimpulan bahwa struktur penanganan di Indonesia masih bersifat parsial dan tidak memiliki otoritas tunggal yang

berfokus pada respons langsung terhadap risiko digital, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas perlindungan di lapangan.

Penelitian ini juga memberikan bukti bahwa model kelembagaan yang responsif seperti rancangan S.H.I.E.L.D dapat menjadi alternatif yang mampu menjawab kebutuhan mendesak sistem perlindungan digital Indonesia. Desain model tersebut memenuhi prinsip hukum responsif dengan menempatkan pemulihan korban, kecepatan respons, serta adaptabilitas teknologi sebagai inti dari tata kelola penanggulangan kekerasan seksual siber. Temuan ini memperluas pemahaman bahwa perlindungan hukum pada era digital tidak cukup mengandalkan regulasi, tetapi membutuhkan rekonstruksi kelembagaan yang bersifat proaktif.

Sebagai arah gagasan lanjutan, penelitian ini membuka ruang bagi pengujian lebih mendalam mengenai pendekatan operasional, desain teknis sistem takedown nasional, serta bentuk koordinasi lintas lembaga yang paling efektif untuk mengadopsi model serupa dalam konteks Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk menganalisis kesiapan infrastruktur digital, dukungan politik, dan kebutuhan literasi digital masyarakat sebagai fondasi keberhasilan implementasi S.H.I.E.L.D atau model serupa di masa depan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Muttakin, M. B., Khan, A., & Mihret, D. (2015). Business accountability and regulatory governance in digital society. *Journal of Public Administration*, 12(3), 45-62.
- Uwuigbe, U., & Ajibolade, S. O. (2013). Regulatory models and public protection in digital harms. *International Journal of Law and Information Technology*, 21(4), 289-305.
- Wang, J. (2016). Digital safety governance and the role of e-safety commissioners. *Cyberlaw Review*, 8(1), 55-78.
- Araujo, V., Bonfim, T., Bushatsky, A., & Furtado, A. (2022). Online safety regulatory mechanisms in practice. *Journal of Digital Security*, 7(1), 11-20.
- Arifin, A. (2022). Kritik terhadap UU ITE dalam perlindungan korban kekerasan digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(2), 101-115.
- BMJ Open. (2024). Measuring technology-facilitated sexual violence: A systematic review of assessment instruments. *BMJ Open*, 14(2), 1-7.
- Fauzi, M., & Pratama, R. (2023). Revenge porn dan kekosongan hukum di Indonesia. *Jurnal Gender & Hukum*, 5(1), 45-60.
- Putri, D. A. (2023). Implementasi hukum responsif dalam kebijakan digital. *Jurnal Hukum Modern*, 12(3), 789-804.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2024). *Catahu 2023: Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*.
- SAFEnet. (2025). *Laporan Kuarter III: Kekerasan Berbasis Gender Online*.
- DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah. (2025). *Laporan Tahunan SIMFONI PPA*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). *Laporan Nasional Perlindungan Data dan Keamanan Digital*.

Kompas.id. (2023). Peningkatan kasus kekerasan seksual digital di wilayah Jawa Tengah.